



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : W.24-U1/ 54 /OT.01.3/6/2022 TENTANG TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya mutasi beberapa Hakim dan pegawai maka perlu diperbaharui Tim Akreditasi Penjaminan Mutu ;
b. bahwa Pejabat dan pegawai yang ditunjuk dalam tim ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nomor 86/DJU/SK/OTO1.1/2/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 tentang pembentukan tim akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar nomor W24-U1 /27/OT.01.3/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Denpasar.
- Kedua** : Menetapkan pejabat dan pegawai yang nama/jabatan tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Denpasar.
- Ketiga** : Tim tersebut bertugas melaksanakan sistem akreditasi penjaminan mutu sesuai dengan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Juni 2022
Ketua

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 19701220 199603 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Barang MA RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI; dan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : W.24-U1/ 54 / OT.01.3/6/2022
Tanggal : 14 Juni 2022
Tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Denpasar




Ketua
I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 19701220 199603 1 002

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : W.24-U1/ 54 / OT.01.3/6/2022
Tanggal : 14 Juni 2022
Tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Denpasar

No.	Nama Jabatan	Tugas
1.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab langsung kepada Pembina.2. Melaksanakan kebijakan Akreditasi Penjaminan Mutu.3. Menentukan dan mengembangkan sistem Akreditasi Penjaminan Mutu.4. Mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur kerja tim Akreditasi Penjaminan Mutu.5. Memastikan seluruh target tim Akreditasi Penjaminan Mutu tercapai.6. Menyiapkan sumber daya yang memadai untuk kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu.7. Mengesahkan dokumen dan prosedur kerja tim Akreditasi Penjaminan Mutu.8. Melaporkan kegiatan tim Akreditasi Penjaminan Mutu kepada Pembina secara periodik.
2.	Managemen Representative	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.2. Menjamin dan memastikan mutu proses Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan dengan baik dan benar.3. Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan konsistensi proses Akreditasi Penjaminan Mutu.4. Sebagai penanggungjawab kegiatan Asesmen Internal.5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik.6. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Akreditasi Penjaminan Mutu.7. Mengkoordinir penyusunan laporan Akreditasi Penjaminan Mutu tentang kinerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.
4.	Asesor Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan proses Asesmen Mutu Internal (AMI).2. Menjamin proses Asesmen Mutu Internal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Manual Mutu.3. Melaporkan hasil asesmen kepada MR sebagai bahan rapat tinjauan manajemen.4. Bersama MR menyiapkan rapat tinjauan manajemen.

5.	Dokumen Control	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab mengendalikan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, pencatatan, penyimpanan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen. 2. Memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Denpasar adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya. 3. Memastikan bahwa dokumen luar (eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Denpasar dikenali dan dikendalikan pendistribusiannya (terkendali). 4. Menyusun laporan kegiatan pengendalian dokumen.
6.	Tim Survei Kepuasan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan. 2. Tim survei kepuasan pelanggan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan. 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik. 4. Menganalisa hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan. 5. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representative.

Ketua,



I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 19701220 199603 1 002